

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proyek rekonstruksi Jalan Sikayan - Lubuk Simantung yang dibiayai oleh APBD 2023, ditemukan sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan yang dilakukan oleh BPBD Padang Pariaman terdapat kelalaian terkait dengan pencairan dana yang tidak sesuai progres pekerjaan, penyimpangan administrasi, serta dugaan rekayasa dokumen. Serta pengalihan pekerjaan yang tidak sah oleh kontraktor utama (CV. Terkas Daya Mandiri) kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat terkait juga menunjukkan adanya praktik jual beli proyek yang melanggar ketentuan hukum. Akibatnya, sebagaimana yang terungkap dalam temuan Kejaksaan Negeri Pariaman, para tersangka yang terlibat dihadapkan pada tuduhan korupsi termasuk pemecatan/pencopotan jabatan pejabat terkait, dengan kerugian negara mencapai nilai Rp. 870 juta. Dalam hal ini menjelaskan kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga terdapat fisik pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BPBD Padang Pariaman.

2. Pertanggungjawaban dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, memenuhi kewajiban dan aturan yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kasus proyek Rekonstruksi Jalan Sikayan Ruas Jambak - Lubuk Simantung, terdapat sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas jalannya proyek, terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Penyedia Jasa. Tanggung jawab hukum melibatkan sanksi administratif yakni pencopotan jabatan, dan pidana yakni ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar, sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan perlu meningkatkan pengawasan internal, baik melalui inspektorat daerah maupun sistem pengaduan publik, serta pelatihan dan pengembangan SDM terkait pemahaman tentang regulasi yang berlaku, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan yang terjadi. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya di BPBD Padang Pariaman dapat lebih transparan, efisien, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih baik kedepannya.
2. Tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan jasa konstruksi diharapkan harus lebih diperhatikan oleh penyedia jasa dan juga menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembangunan nasional, semuanya harus jelas dalam

kontrak kerja. Hal ini harus ditegakkan dengan tegas untuk menjamin terlaksananya proyek secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, pihak yang terkait dalam kontrak konstruksi lebih berhati-hati dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, agar menghindari tindakan yang dapat merugikan negara/daerah.

